

BANTUAN KEUANGAN – PARTAI POLITIK

2006

PERDAKAB.PEMALANG NO. 5, LD. 2005/NO. 5, TLD NO. 5, 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- ABSTRAK:
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka dalam rangka membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, disebutkan bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 29 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kab. Pemalang No.13 Tahun 2003.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; pemberian bantuan keuangan, bantuan keuangan, tata cara pengajuan bantuan, penyerahan bantuan keuangan, laporan penggunaan bantuan keuanganketentuan penutup.
- CATATAN:
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya
 - Mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2006.